

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Umat Islam itu tidak akan terlepas dari sebuah aktifitas antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut umat Islam bahkan umat non muslim pun juga perlu akan jual beli. Tetapi dalam jual beli Allah dan Rasulnya telah membuat aturan supaya umat Islam tidak melanggar aturan yang ada.

Adapun dalam jual beli yang dilakukan pada saat sekarang ini tidak menjadi sesuatu yang menonjol atau diperhatikan pada saat dulu, seperti jual beli kebutuhan pokok dan kebutuhan umat dalam ibadah yang dilakukan di dalam mesjid, maka di sini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai apakah boleh melakukan transaksi jual beli di dalam mesjid. Sebelum penulis meneliti lebih lanjut ke pokok pembahasan penulis akan menjelaskan apa itu jual beli.

Jual beli berasal dari kata al-bai'u yang berarti mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, secara istilah menurut para ahli fiqih adalah:

- 1) Menurut Hanafiyah adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.
- 2) Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap saling manfaat.
- 3) Menurut Syafi'iyah adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
- 4) Sedangkan menurut Hanabilah adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikannya.

Berdasarkan pengertian jual beli yang dikemukakan di atas yang intinya adalah tukar-menukar, maka untuk melakukan jual beli dalam bentuk kebutuhan pokok para pihak yang akan menjual barangnya.

dan pihak yang akan membeli barangnya tidak akan terlepas dari sebuah pertemuan dalam sebuah tempat, maka dari itu apakah semua tempat dapat dijadikan sebagai transaksi jual beli, maka penulis meneliti mengenai tempat yang dibolehkan dan yang tidak untuk jual beli, seperti jual beli di dalam mesjid apakah boleh atau tidak.

Jual beli dalam mesjid adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli di dalam sebuah masjid. Adapun dasar jual beli yang dilakukan di dalam mesjid adalah sebagai berikut:

Menurut sebuah hadits dari Abu Hurairah RA Rasulullah bersabda:

إذا رايتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رايتم من ينشد صلاة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك (رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه).

Artinya: Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli dalam masjid, maka katakanlah kepadanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu, dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumukan kehilangan barang dalam mesjid maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. (Hadits Riwayat Tarmidzi No.1242 dari Abu Hurairah Ra), (Enang:2015, 201), (Ibn Qudamah: 2012, 337).

Mengenai redaksi hadis di atas masih terjadi perbedaan dikalangan ulama fiqih dalam mentafsikan hukum jual beli di dalam mesjid baik dalam bentuk jual dengan jumlah yang kecil maupun jual beli dalam jumlah yang besar, mereka ada yang mengatakan hukumnya haram dan ada yang mengatakan makruh(boleh).

Menurut Ahmad bin Hambal bahwa larangan untuk berjual beli di dalam masjid adalah haram. baik dengan memahami zhahirnya hadits di atas. Dan menurut al-Syukani dalam kitab Nailul Authar sebagaimana yang dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim mengomentari hadits dari Abu Hurairah di atas juga mengatakan hukumnya haram, mereka beralasan karena masjid bukan untuk jualan dan bukan sebagai pasar sebagaimana berdasarkan kepada hadis dari 'Amr bin Syu'aib ra yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah:

نهى رسول الله ﷺ عن البيع والإستراء فى المسجد (رواه ابو الترمذي عن عمر بن شعيب رضي الله عليه)

Artinya: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli di dalam masjid. (HR. Ahmad, Abu Daud No. 911, dan Tirmidzi No.296 dari 'Amar bin Syu'aib Ra).

Jual beli di dalam masjid menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah Haram sebagaimana Hadis diatas yang diriwayatkan oleh Ahmd, Abu daud, Tarmidzi dan Amru bin Syu'aib dan sebagaimana juga dikutip dalam kitab Fiqih Sunnah Imam Sayyid Sabiq:

ومنع صحة جو ازه أحمد وحرمة يقول الرسول ﷺ : إذا رأيت من يبيع أو يبتاع فى المسجد, فقولوا: لا أربح الله تجارتك.

Artinya: Sementara Ahmad mengharamkannya berdalil kepada hadis Rasulullah SAW: “ jika kamu melihat orang-orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah: semoga Allah tidak akan memberikan untung dari perdagangannya”. (Sabiq: 106 Terjemahan: 1987, 84).

Mengenai tidak dibolehkannya melakukan jual beli dalam masjid terdapat dalam Komite Tetap Ilmiah dan Pemeberi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia mengatakan tidak boleh melakukan jual beli dalam masjid. (Abdurazzaq:1999, 18).

Mengenai hukum jual beli dalam masjid menurut Zhahiriyah dalam Kitab al-Muhallah Imam Ibn Hazm yang penulis kutip adalah:

البيع جائز في المساجد, قال الله تعالى (وأحل الله البيع) ولم يأت نهى عن ذلك إلا من طريق عمر وابن سعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفته.

Artinya: Jual beli di dalam masjid, Allah SWT berfirman: Allah menghalalkan jual beli, dan tidak ada ayat yang melarang tentang hal itu hingga jalannya ada, Umar dan Ibn Sya'ib dari Abiyah dari Jadh dan Syahifah. (IbnHazm: 249).

Menurut ulama Hanafiyah bahwa membolehkan jual beli dalam masjid sebagaimana dalam kitab Hasyiatu Ibnu Abidin:

وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالسوق لأنه لم ينه علياً عن خصف النعل فيه مع أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتعلق قبل الصلاة فما غلب عليه كره وما لافلاً.

Artinya: Begitu juga larangan jual beli (di masjid) maksudnya adalah jual beli dalam bentuk yang besar, sehingga masjid seperti pasar. Hal itu karena beliau (Rasulullah) tidak melarang ali menjual jasa perbaikan sandal, padahal kalau perbaikan sandal ini menjadi ramai hukumnya menjadi makruh.

Menurut Ulama Hanabilah yang mengatakan hukumnya makruh seperti Ibn Qudamah dan Ishaq mengenai jual beli dalam masjid berdasarkan kepada pendapat Ishaq yang penulis kutip dalam Kitab al-Mugni karangan Imam Ibn Qudamah mengatakan sebagai berikut:

ويكره البيع والشراء في المسجد. وبه قال اسحاق لما روى ابو هريرة ان رسول الله ﷺ قال: اذا رايتم من بيع او يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لارد الله عليك. اخرجہ الترمذی، وقال حد حسن عریب،

Artinya: Dibolehkan jual beli di dalam masjid ini adalah pendapat Ishaq berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "jika kalian melihat siapa saja berjualan atau membeli di masjid maka katakan padanya semoga Allah tidak memberi keuntungan dari perdaganganmu, dan jika kalian melihat ada orang yang mencari cari barang hilang di masjid maka katakan padanya, semoga Allah tidak

mengembalikan barang mu itu (HR. At-Tarmizi dan dia katakan hadis ini hasah gharip).(Ibn Qudamah: 2012, 337).

Pendapat ini didukung juga menurut Sulaiman al-Bajairimi Asy-Syafi'i mengatakan:

ويكره البيع والشراء في المسجد وسائر العقود كما لبيع الا النكاحين عقده
وكذا يكره نسد الضالت فيه.

Artinya: Dibolehkan untuk jual beli di dalam masjid, dan seluruh transaksi sejenis jual beli, kecuali pernikahan begitu juga di Membolehkan kan untuk mencari barang yang hilang.

Jadi dari beberapa pendapat yang membolehkan jual beli dalam masjid seperti Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, Imam Ahmad Bin Hambal dan Mazhab Zhahiriyyah mengatakan bahwa jual beli dalam masjid yang dibolehkan itu dibatasi dengan besarnya jumlah transaksi, hanya transaksi dalam jumlah yang kecil saja.

Mengenai hukum jual beli dalam masjid di atas telah terjadi perbedaan yang serius dikalangan ulama Fiqih dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Menurut Mazhab Hanafi, Malikiyah dan Syafi'i, Zhahiriyyah dan sebagian ulama Hambali seperti Ibnu Taimiyah, Ibn Qudamah dan Ishaq hukum jual beli dalam masjid adalah boleh dengan memberikan kelonggaran dalam melakukan jual beli dalam Masjid asalkan dalam jumlah yang kecil, bukan jumlah yang besar.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan haram dengan memahami hadis dari Abu Hurairah secara Zahir dan keharaman jual beli dalam Masjid tidak dapat ditawar lagi memang tidak boleh sedikit pun baik itu jumlahnya kecil maupun besar.

Mengenai batasan jual beli ini terdapat beberapa pendapat antara lain :

1. Jika teras atau halaman masjid bersambung dengan masjid baik atapnya atau lantainya serta tembok (dipagari) maka termasuk Masjid.
2. Bahwa teras atau halamn mesjid itu bukan dari bagian halaman Masjid itu bukan dari bagian Masjid sehingga tidak sah iktiqaf didalamnya. Dan sebaliknya itu dibolehkan didalamnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diberikan asumsi bahwa, perbedaan pendapat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Zhahiriyah ialah dalam menetapkan hukum jual beli di dalam masjid. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan hukum jual beli di dalam masjid adalah haram. Sedangkan Mazhab Zhahiri mengatakan makruh atau boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Hukum Jual Beli Di Dalam Masjid Komperatif Mazhab Hambali Dan Mazhab Zhahiri”**. Karena hal ini menyangkut tentang sah atau tidaknya jual beli seseorang.

1. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu: “mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Zhahiri mengenai hukum jual beli dalam masjid” ?.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab Rumusan masalah di atas adalah:

- 2.1 Bagaimana pendapat dan landasan yang digunakan Mazhab Hambali dan Mazhab Zhahiri dalam menetapkan hukum jual beli dalam masjid ?
- 2.2 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Zhahiriyah dan Mazhab Hambali tentang hukum jual beli dalam masjid ?
- 2.3 Manakah Pendapat yang terkuat antara Mazhab Zhahiriyah dan Mazhab Hambali dalam menentukan hukum jual beli dalam mesjid ?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1 Untuk mengetahui pendapat antara Mazhab Zhahiriyah dan Mazhab Hambali dalam menetapkan hukum jual beli dalam masjid.
- 3.2 Untuk mengetahui penyebab berbedanya pendapat antara Mazhab Zhahiriyah dan Mazhab Hambali dalam mengeluarkan ijtihad mengenai hukum jual beli dalam mesjid.
- 3.3 Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih kuat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Zhahiri dalam menentukan hukum jual beli dalam masjid.

5. Signifikansi Penelitian

- 5.1 Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan sehingga dapat mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam masjid yang sebenarnya.

5.2 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab.

6. Studi Literatur

Ketentuan dalam melakukan sebuah penelitian penulis terlebih dulu melihat kepada sebuah penelitian mahasiswa lain untuk memperkuat argumen penulis dan membuktikan bahwa belum ada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab yang melakukan penelitian yang sama dengan penulis teliti saat sekarang ini, baik dari bentuk penelitian maupun dari masalah penelitian dan yang berhubungan dengan itu.

Maka setelah meninjau lebih jauh belum ada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab yang melakukan penelitian mengenai "Hukum Jual beli di dalam Masjid Studi Kompratif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali", hanya sekedar meneliti mengenai bentuk jual beli seperti menjual kulit hewan kurban menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i oleh Salwah (311.102) mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada tahun 2016 mengatakan bahwa kesimpulannya adalah boleh menjual kulit hewan kurban karena melihat kepada Mafsadat yang akan ditimbulkan jika kulit hewan kurban dibagi yang setiap pembagiannya hanya mendapatkan sedikit saja sehingga tidak Dimanfaatkan oleh masyarakat, "Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Studi Komperatif Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah" oleh Ahmad Fauzi (312.365) mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada tahun 2017 yang hasil kesimpulannya bahwa boleh melakukan jual beli kotoran hewan karena dapat mendatangkan kemanfaatan pada manusia dalam bidang pertanian.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, dengan melihat penelitian mahasiswa sebelumnya yang melakukan penelitian dalam bentuk jual beli seperti hukum jual beli kulit Hewan

Kurban, jual beli kotoran Hewan, namun penulis lebih menekankan bahwa yang penulis teliti mengenai jual beli di dalam Masjid masih jauh sekali dari penelitian yang telah pernah diteliti mahasiswa PMH sebelumnya, maka untuk itu tidak mungkin akan ada kesamaan baik dari judul, pembahasan, isi dan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian.

7. Kerangka Teori

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bai'u* yang berarti mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, secara istilah menurut para ahli fiqih adalah: pertama menurut Hanafiyah adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, Kedua menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhdap saling manfaat, Ketiga: menurut Syafi'iyah adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi, keempat: Menurut Hanabilah adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikannya.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Penjual dan Pembeli dengan syarat Baliq, berakal.
2. Shiqat (Ucapan Ijab dan Qabul) ucapan pemberian dan ucapan penerimaan dengan syarat jelas ucapannya.
3. Barang yang akan dijual belikan dengan Syarat ada ditempat, jelas dan bukan sesuatu yang dilarang.

c. Jual Beli di dalam Masjid

Jual beli dalam masjid adalah sebuah transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang antara penjual dan pembeli yang di lakukan di dalam masjid. Mengenai jual beli dalam masjid ini berdasarkan kepada Hadis yang diriwayatakan oleh Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah bersabda:

إذا رايتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، وإذا رايتم من ينشد صلاة في المسجد، فقولوا: لا اربح الله عليك (رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه).

Artinya: Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli dalam Masjid, maka katakanlah kepadanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu, dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumukan kehilangan barang dalam mesjid maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.(H Riwayat Tarmidzi No.1242 dari Abu Hurairah Ra),(Enang:2015, 201), (Ibn Qudamah: 2012, 337).

d. Batasan dari Masjid.

1. Jika teras atau halaman masjid bersambung dengan masjid baik atapnya atau lantainya serta tembok (dipagari) maka termasuk masjid.
2. Bahwa teras atau halaman masjid itu bukan dari bagian halaman masjid itu bukan dari bagian masjid sehingga tidak sah iktiqaf di dalamnya. Dan sebaliknya itu dibolehkan di dalamnya.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Library Research atau penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan jenis data yang diperlukan adalah kualitatif. Penelitian ini juga memakai metode komparatif, yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, karena penelitian ini penelitian kepustakaan, maka data primernya adalah Kitab Al-

Mughni jilid 6 karangan Ibn Qudamah dan terjemahan jilid 4. Kitab Muwatha' dan terjemahannya jilid 2 karangan Imam Malik, Kitab Muhalla Karangan Ibn Hazm jilid 2.

8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah jadi seperti dokumen, buku, hasil penelitian dan semua informasi dan data yang penulis dapatkan di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti seperti Buku Enang Hidayat: Fiqh Jual beli, Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, Kitab Fiqih Islamu wa Adilatuhu karangan Wahba Zuhaili, Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq jilid 3 dan terjemahnnya jilid 12, sarah Bulugul Maram karangan Abdullah bin Abdurahman versi terjemahan jilid 2, al Majmu karangan Imam An-Nawawi, terjmahan.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam mendapatkan informasi atau data untuk penulisan ini, penulis mengumpulkan teks tertulis yang berisi tentangbatasan masjid tentang hukum jual beli di dalam masjid.

8.4 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif (perbandingan), dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena di kalangan sosial sehingga manfaat dan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan atau persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat muslim sesuai dengan objek penelitian penulis.

Penelitian ini dimulai dengan adanya perbedaan di kalangan mazhab dalam menetapkan hukum jual beli di dalam Masjid, dengan menggunakan teknik komparatif ini penulis terlebih dahulu mengetahui permasalahannya, mengumpulkan dalil yang mereka pakai, kemudian mempertimbangkan mana dalil yang terkuat dari keduanya dan kemudian melihat dalil penguat dari kedua ahli fiqh dan memilih salah satu pendapat dengan dalil terkuat, metode ini dinamakan dengan metode mentarjih juga dilakukan dengan melihat praktik jual beli di dalam masjid sehingga penulis mendapatkan informasi tentang jual beli di dalam masjid tersebut.

